

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara Indonesia, sebesar kurang lebih 84,44% di tahun 2019 dari total pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). Maka sepantasnya apabila penerimaan pajak menjadi pilar utama penerimaan negara untuk menjamin perkembangan, pengadaan infrastruktur dan perekonomian negara. Pemerintah banyak menerbitkan aturan dan perundang – undangan perpajakan guna menjamin lancarnya sistem pemungutan pajak di Indonesia. Peraturan perundangan tersebut mengalami banyak revisi atau perubahan mengikuti perkembangan jaman. Misalnya pembaharuan aturan terkait besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.011/2012 yang efektif berlaku per tanggal 1 Januari 2013, tarif PTKP untuk WP dengan status tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) sebesar Rp24.300.000 dan tambahan Rp2.025.000 untuk setiap tanggungan, tarif ini berlaku hingga tahun 2014. Selanjutnya direvisi dengan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 berlaku tarif PTKP 2015 untuk status WP TK/0 sebesar Rp36.000.000 dan tambahan Rp3.000.000 untuk setiap tanggungan. Kemudian diperbaharui lagi terakhir berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2016 dengan status TK/0 sebesar Rp54.000.000

dan tambahan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan, tarif ini yang masih berlaku hingga saat ini (www.pajak.go.id).

Di Indonesia, sistem perpajakan yang digunakan adalah *Self Assesment System*, yaitu setiap wajib pajak menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajak terutangnya (Mardiasmo, 2016). Oleh karena itu, setiap wajib pajak bertanggung jawab secara penuh atas semua yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT Masa / Tahunan). Dalam pelaporan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dari wajib pajak baik karena kurangnya pengetahuan akan peraturan yang berlaku maupun karena kurangnya kesadaran akan pelaksanaan kewajiban sebagai wajib pajak untuk taat pajak.

Pemerintah seringkali melakukan sosialisasi terkait peraturan dan sistem perpajakan terbaru melalui seminar umum, iklan masyarakat, road show, lomba – lomba terkait perpajakan, bahkan di media digital sekalipun banyak ditemukan juga informasi terkini mengenai perpajakan. Namun masih saja terjadi kesalahan - kesalahan pelaporan SPT baik karena tidak disengaja atau disengaja. Menurut pasal 8 ayat 1 UU PPh SPT yang salah dapat dibetulkan melalui pengajuan SPT pembetulan.

Dalam perpajakan dikenal adanya istilah PPh Pemotongan/Pemungutan atau biasa disebut PPh Pot/Put. Pemotongan adalah dilakukannya kegiatan memotong penghasilan sebesar pajak yang terutang, dilakukan oleh pemberi kerja terhadap penerima gaji / penghasilan. Sedangkan pemungutan adalah kegiatan memungut pajak terutang atas dilakukannya suatu transaksi, hal ini akan

menambah besarnya jumlah nominal atas perolehan barang. Termasuk dalam PPh Pot/Put, salah satunya adalah PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) yang merupakan jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, honorarium dan sejenisnya yang diterima oleh Orang Pribadi. Pegawai tetap yang menerima penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur juga tentunya akan dipotong dengan PPh 21.

IPM Consultant merupakan kantor konsultan di bidang akuntansi dan perpajakan serta memiliki klien yang cukup banyak. Dari beberapa kasus yang ada, penulis mengambil salah satu klien sebagai bahan penelitian yang bergerak sebagai distributor resmi LPG, yaitu PT A & PT G. PT A telah berdiri sejak 3 Oktober 1988 dan menjalankan kegiatan usahanya.

Seiring berjalannya waktu, pada 19 Februari 2009 pemilik perusahaan merasa perlu adanya pengembangan manajerial agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih lancar, sehingga dibentuklah sebuah perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama bernama PT G. PT A & PT G tidak memiliki keterkaitan secara langsung (bukan anak perusahaan maupun cabang), tetapi keduanya dimiliki oleh orang yang sama.

Pada masa Januari 2019 dilakukan pemindahan pegawai tidak tetap dari PT A dipindahkan ke PT G, namun pemotongan dan pelaporan pajak masih diakui dan dilakukan oleh PT A, sehingga bagi PT A pelaporan PPh pasal 21 terjadi kesalahan pengisian SPT.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemindahan karyawan yang dilakukan dari PT A ke PT G pada Masa Januari Tahun 2019 ?
2. Bagaimana PT A melaporkan PPh pasal 21 pada Masa Januari Tahun 2019 ?
3. Kesalahan apa yang terjadi pada PT A ?
4. Bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan PT A?
5. Bagaimana cara pembetulan atas kesalahan yang terjadi pada pelaporan SPT PT A?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemindahan karyawan yang dilakukan PT A ke PT G
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh PT A setelah dilakukannya pemindahan karyawan tersebut
3. Untuk mengetahui kesalahan yang terjadi pada pelaporan SPT PT A
4. Untuk mengetahui penyelesaiannya dan langkah apa saja yang dilakukan oleh PT A
5. Untuk mengetahui cara pembetulan yang dilakukan PT A setelah terjadi kesalahan

1.4 Manfaat

Penulis berharap semoga penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya yaitu :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis bermanfaat untuk semakin terampil dalam bidang perpajakan khususnya pemotongan dan pelaporan pajak atas karyawan yang telah didapatkan selama kuliah dan Praktek Kerja Lapangan.

2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca bermanfaat untuk menambah pengetahuan akan pelaksanaan aturan dan sistem perpajakan terkait pajak atas karyawan.

3. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan dan pelaksanaannya agar kedepannya dapat meminimalisir terjadinya kesalahan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian akan dibagi 5 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat serta sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang teori PPh 21 dan PPh Pemotongan Pemungutan yang berkaitan dengan penelitian dan pembahasan Laporan Tugas Akhir ini. Berdasarkan teori

tersebut maka akan menjadi pedoman dalam pembahasan masalah yang akan dijabarkan.

Bab III Gambaran Umum dan Metode Penelitian

Berisi tentang sejarah dan gambaran umum IPM Consultant. Dan metode penelitian yang digunakan dalam membuat penelitian ini.

Bab IV Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah.

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan permasalahan dan juga saran terhadap hasil pembahasan tersebut.

